



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDIANSYAH ALS RUDI BIN SAMAD ALM
2. Tempat lahir : Pananggian
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /4 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Murung Karangan Kec.Amuntai Utara
Kabupaten HSU Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa RUDIANSYAH ALS RUDI BIN SAMAD ALM ditangkap tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa RUDIANSYAH ALS RUDI BIN SAMAD ALM ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria .AK.,S.Sos.,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum ZAKARIA.AK & REKAN beralamat di Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin SAMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**”, sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 198 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, dalam dakwaan kami diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin SAMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana **1 (satu) bulan kurungan**.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir;
- 1 (satu) Kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
- 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
- 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
- 2 (dua) kotak obat merk Tefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir;
- 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400 mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 90 butir;
- 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
- 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin Rx isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir;
- 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol;
- 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 kapsul;
- 1 (satu) kotak obat merk tradisional jenis jamu Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 kapsul;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Prn



- 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (sembilan belas) kotak kecil @ 38 kapsul;
- 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir;
- 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 20 kapsul;
- 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir;
- 4 (empat) kotak obat tradisional jenis jamu merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin SAMAD (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di lapak terdakwa di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wita terdakwa membeli 10 (sepuluh) keping obat merk Ampicilin 500 mg seharga Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat merk Mefetamic Acid seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat merk Rhemafar Methylprednisolone seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat merk Zelona Diclofenac Zodium seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh)



keping obat merk Tefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat merk Ibuprofen tablet 400 mg seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat merk Firmestan Forte (asam mefenamat 500 mg) seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) keping obat merk Neuralgin RX seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari penjual obat keliling yang tidak terdakwa kenal namanya dan mendatangi lapak jualan terdakwa di pasar Paringin.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.00 wita terdakwa menjual 2 (dua) keping obat merk Ibuprofen tablet 400 mg seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) sachet obat tradisional merk Tawon Liar seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) keping obat merk Neuralgin RX seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan 4 (empat) kotak jamu merk Super Jantan seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada beberapa masyarakat yang mendatangi lapak jualan terdakwa.

- Bahwa saat sedang melakukan transaksi jual beli obat tersebut datang saksi Jamaluddin Bin Mansyur dan saksi M. Altrio Tedy yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Paringin dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang terdakwa jual dan ditemukan obat-obatan daftar G yaitu (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (duapuluh) keping, 1 (satu) kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keping, 1 (satu) kotak obat merk Rhefamar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keping, 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac Sodium isi 10 (sepuluh) keping, 2 (dua) kotak obat merk Trifestan Forte (Asam Mefenamat) 500 mg isi 20 (dua puluh) keping, 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen tablet 400 mg isi 9 (sembilan) keping, 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat) 500 mg isi 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin RX isi 8 (delapan) keping. Selain obat-obatan tersebut ditemukan juga obat tradisional jenis jamu yang tidak memiliki izin edar terdiri dari 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil, 2 (dua) buah kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (sembilan belas) sachet kecil, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Ranjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strong isi 20 (dua puluh) bungkus, dan 4 (empat) kotak obat merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet.

- Bahwa dalam memperjualbelikan obat-obatan daftar G dan obat tradisional jenis jamu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter, terdakwa bukan seorang apoteker/asisten apoteker yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin SAMAD (Alm)** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di lapak terdakwa di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wita terdakwa membeli 10 (sepuluh) keping obat merk Ampicilin 500 mg seharga Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat merk Mefetamic Acid seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat merk Rhemafar Methylprednisolone seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat merk Zelona Diclofenac Zodium seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat merk Tefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat merk Ibuprofen tablet 400 mg seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) keping obat merk Firmestan Forte (asam mefenamat 500 mg) seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) keping obat merk Neuralgin RX seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari penjual obat keliling yang tidak terdakwa kenal namanya dan mendatangi lapak jualan terdakwa di pasar Paringin.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 10.00 wita terdakwa menjual 2 (dua) keping obat merk Ibuprofen tablet 400 mg seharga Rp 8.000,-

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribu rupiah), 10 (sepuluh) sachet obat tradisional merk Tawon Liar seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) keping obat merk Neuralgin RX seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan 4 (empat) kotak jamu merk Super Jantan seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada beberapa masyarakat yang mendatangi lapak jualan terdakwa.

- Bahwa saat sedang melakukan transaksi jual beli obat tersebut datang saksi Jamaluddin Bin Mansyur dan saksi M. Altrio Tedy yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Paringin dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang terdakwa jual dan ditemukan obat-obatan daftar G yaitu (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (duapuluh) keping, 1 (satu) kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keping, 1 (satu) kotak obat merk Rhefamar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keping, 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac Zodium isi 10 (sepuluh) keping, 2 (dua) kotak obat merk Trifestan Forte (Asam Mefenamat) 500 mg isi 20 (dua puluh) keping, 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen tablet 400 mg isi 9 (sembilan) keping, 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat) 500 mg isi 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin RX isi 8 (delapan) keping. Selain obat-obatan tersebut ditemukan juga obat tradisional jenis jamu yang tidak memiliki izin edar terdiri dari 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil, 2 (dua) buah kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (sembilan belas) sachet kecil, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Ranjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong isi 20 (dua puluh) bungkus, dan 4 (empat) kotak obat merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet.

- Bahwa dalam memperjualbelikan obat-obatan daftar G dan obat tradisional jenis jamu tersebut terdakwa tidak memilki izin dari pihak berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter, terdakwa bukan seorang apoteker/asisten apoteker yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMALUDDIN Bin MANSYUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Paringin pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Lapak tempat Terdakwa berjualan obat yang terletak di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Paringin karena Terdakwa mengedarkan jamu dan obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama 2 (dua) orang rekan Saksi dari Polsek Paringin yakni Briptu ARI NURBUDHIANTO dan Saksi ALTRIO TEDY, S.H.;
- Bahwa awalnya pada hari pasar tepatnya Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Anggota Polsek Paringin melakukan patroli rutin di Pasar Paringin. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengecekan di Lapak tempat Terdakwa berjualan obat yang terletak di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan diman pada saat diperiksa, dari Terdakwa ditemukan jamu-jamu yang tidak memiliki izin edar dan obat-obat yang hanya dapat diedarkan terbatas oleh Apotik-apotik resmi yang memiliki izin, dimana saat Saksi tanyakan izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek paringin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir, 1 (satu) Kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 2 (dua) kotak obat merkTefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir, 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400 mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 90 butir, 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin Rx isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 kapsul, 1 (satu) kotak obat merk tradisional jenis jamu Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (Sembilan belas)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kecil @ 38 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 20 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, dan 4 (empat) kotak obat tradisional jenis jamu merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir;

- Bahwa selain jamu dan obat-obatan tersebut dari Terdakwa juga disita Uang tunai sejumlah Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil menjual jamu dan obat-obatan tanpa izin tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh jamu dan obat-obatan tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang biasanya membawa dan menawarkan jamu dan obat-obatan secara langsung kepada Terdakwa dengan menggunakan mobil box;
- Bahwa Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan Rp10.000.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kotak jamu dan obat-obatan yang Terdakwa jual;
- Bahwa masyarakat yang membeli obat-obatan dan jamu dari Terdakwa selama ini tidak harus disertai resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan dan jamu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Apoteker yang memiliki izin atau memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pengetahuan mengenai obat-obatan dan jamu yang Terdakwa jual hanyalah dari brosur-brosur obat yang Terdakwa jual, Terdakwa tidak pernah menempuh Pendidikan maupun pelatihan terkait kefarmasian, dimana Terdakwa hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar;
- Bahwa tempat Terdakwa berjualan bukan merupakan Apotik atau toko obat yang memiliki izin resmi karena tempat Terdakwa berjualan hanya berupa lapak pedagang kaki lima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ALTRIO TEDY, S.H. Bin NARIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Paringin pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Lapak tempat Terdakwa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



berjualan obat yang terletak di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Paringin karena Terdakwa mengedarkan jamu dan obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama 2 (dua) orang rekan Saksi dari Polsek Paringin yakni Briptu ARI NURBUDHIANTO dan Saksi JAMALUDDIN Bin MANSYUR.;
- Bahwa awalnya pada hari pasar tepatnya Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Anggota Polsek Paringin melakukan patroli rutin di Pasar Paringin. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengecekan di Lapak tempat Terdakwa berjualan obat yang terletak di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan diman pada saat diperiksa, dari Terdakwa ditemukan jamu-jamu yang tidak memiliki izin edar dan obat-obat yang hanya dapat diedarkan terbatas oleh Apotik-apotik resmi yang memiliki izin, dimana saat Saksi tanyakan izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek paringin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir, 1 (satu) Kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 2 (dua) kotak obat merk Tefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir, 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400 mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 90 butir, 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin Rx isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 kapsul, 1 (satu) kotak obat merk tradisional jenis jamu Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (Sembilan belas) kotak kecil @ 38 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 20 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, dan 4 (empat) kotak obat tradisional jenis jamu merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



- Bahwa selain jamu dan obat-obatan tersebut dari Terdakwa juga disita Uang tunai sejumlah Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil menjual jamu dan obat-obatan tanpa izin tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh jamu dan obat-obatan tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang biasanya membawa dan menawarkan jamu dan obat-obatan secara langsung kepada Terdakwa dengan menggunakan mobil box;
- Bahwa Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan Rp10.000.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kotak jamu dan obat-obatan yang Terdakwa jual;
- Bahwa masyarakat yang membeli obat-obatan dan jamu dari Terdakwa selama ini tidak harus disertai resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan dan jamu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Apoteker yang memiliki izin atau memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh pengetahuan mengenai obat-obatan dan jamu yang Terdakwa jual hanyalah dari brosur-brosur obat yang Terdakwa jual, Terdakwa tidak pernah menempuh Pendidikan maupun pelatihan terkait kefarmasian, dimana Terdakwa hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar;
- Bahwa tempat Terdakwa berjualan bukan merupakan Apotik atau toko obat yang memiliki izin resmi karena tempat Terdakwa berjualan hanya berupa lapak pedagang kaki lima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DIANA WIDIASTUTI, S. Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku petugas di Seksi Inpeksi Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu melaksanakan pengawasan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi Obat dan makanan;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara/tindak pidana dibidang kesehatan, Narkotika dan Psikotropika;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tersangka a.n RUDIANSYAH Als. TUDI Bin SAMAD (Alm.);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 angka 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 2 Ayat (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan OBAT adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenika) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 39 Ayat (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tand registrasi, Ayat (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperuntukkan bagi: a. Apoteker berupa STRA dan b. Tenag Teknis Kefarmasian berupa STRTTK. Pada Pasal 52 dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja;
 - (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. SIPA bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan Kefarmasian di Apotek, Puskesmas atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
 - b. SIPA bagi Apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian sebagai Apoteker pendamping;
 - c. SIK bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan Kefarmasian di Fasilitas Kefarmasian diluar Apotek dan Instalasi Farmasi rumah sakit; atau



d. SIK bagi Tenaga Teknin Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefamrasian pada Fasilitas Kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, Produksi, distribusi atau penyaluran dan pelayanan sediaan farmasi, Ayat (2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek Pasal 1 angka 3 Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 dijelaskan Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: a. Tenaga Medis; b. Tenaga Psikologi Klinis; c. Tenaga Keperawatan; d. Tenaga Kebidanan; e. Tenaga Kefarmasian; f. Tenaga Kesehatan Masyarakat;

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 Ayat (2) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Setiap orang yang ingin melakukan pekerjaan kefarmasian harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa memang ada golongan atau tingkatan dari bahan sediaan farmasi tersebut yaitu untuk obat dan bahan obat digolongkan atas 6 (enam) jenis golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, Obat-obat tertentu, Narkotika dan Psikotropika;

- Bahwa untuk obat bebas dan bebas terbatas boleh dijual oleh toko obat yang memiliki izin penjualan dan tanpa harus memiliki resep dari dokter, kemudian untuk obat keras, Narkotika dan Psikotropika harus dengan resep dokter dan untuk membelinya pun harus di Apotek, Instalasi farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik;

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek Pasal 3 (1) Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/ atau modal dari pemilik modal baik perseorangan maupun perusahaan. (2) Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan. Pada Pasal 4 dinyatakan bahwa Pendirian Apotek harus memenuhi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



persyaratan, meliputi: a. lokasi; b. bangunan; c. sarana, Prasarana dan Peralatan; dan d. Ketenagaan;

- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli:

a.2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir;

b.1 (satu) kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;

c.1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) @100 butir;

d.1 (satu) kotak obat merk Zelona Disclufenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;

e.2 (dua) kotak obat merk Tefistan Forte (Asam Mefenamat 500mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir;

f. 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 100 butir;

g.1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (Asam Mefenamat 500 mg) isi 9 (Sembilan) keeping @100 butir;

h.1 (satu) kotak obat merk Neuralhin RX isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir;

i. 1 (satu) kotak obat merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) kotak kecil;

j. 1 (satu) kotak obat merk beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 butir;

k. 1 (satu) kotak obat merk Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 butir;

l. 2 (dua) kotak obat merk Hercules X isi 19 (Sembilan belas) kotak kecil @ 38 butir;

m. 2 (dua) kotak obat merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir;

n.1 (satu) kotak obat merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 40 butir;

o.2 (dua) kotak obat merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir;

p.4 (empat) kotak obat merk tawon liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir;

q. Uang tunai sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dari produk obat yang diperlihatkan oleh penyidik, huruf a-h merupakan obat keras daftar G dan untuk huruf i-q merupakan obat tradisional tana izin edar. Kegunaan dari obat-obatan tersebut bervariasi tergantung dari bahan aktifnya. Sebagai contoh adalah Ampicilin. Ampicilin digolongkan dalam kelas terapi antibiotic yang dalam pemberiannya harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya resistensi mikroba. Contoh lainnya adalah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



asam mefenamat, fimestan dan Neuralgin RX yang berguna sebagai analgesic (Menghilangkan rasa sakit);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan keterangan ahli pada pertanyaan Nomor 16 untuk obat keras daftar G hanya bisa didistribusikan di sarana pelayanan kesehatan yang telah memiliki izin dengan penanggung jawab seorang Apoteker yang memiliki surat izin sesuai dengan tempat Tenaga Kefarmasian bekerja, diantaranya adalah Apotek, Klinik dan rumah sakit. Untuk obat tradisional pada dasarnya bisa didistribusikan oleh siapapun dengan syarat produk yang didistribusikan harus memiliki izin edar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Sedangkan berdasarkan barang bukti yang disampaikan oleh penyidik, obat tradisional yang diamankan tidak memiliki izin edar (TIE/ Tanpa Izin Edar);

- Bahwa berdasarkan pernyataan Ahli pada pertanyaan Nomor 17, dapat Ahli sampaikan bahwa obat yang diamankan oleh penyidik telah memiliki izin edar yang masih berlaku. Sedangkan untuk obat tradisional yang diperlihatkan oleh penyidik tidak memiliki izin edar yaitu Hajar Jahanam Mesir; Beruang Putih; Super Jantan; Hercules X; Liong; Raja Panjang; Strong King dan Tawon Liar. Tawon Liar termasuk dalam public warning nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 November 2013 dengan NIE Fiktif dan mengandung bahan kimia obat (Paracetamol dan Kafein);

- Bahwa Produk obat dan obat tradisional yang telah memiliki izin edar telah melalui tahapan evaluasi premarket dari Badan POM sebelum produk tersebut beredar untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat. Disamping itu BPOM juga melakukan pengawasan post market terhadap produk beredar dengan cara melakukan sampling dan pengujian.

- Sedangkan untuk produk yang tidak memiliki izin edar, BPOM tidak dapat menjamin keamanan mutu dan khasiat dari produk tersebut. Sebagai contoh Tawon liar, produk tersebut menggunakan NIE fiktif dan termasuk public warning Nomor HM.03.05.1.43.11.13.4940 tanggal 8 November 2013 karena mengandung paracetamol dan kafein;

Berdasarkan Perka BPOM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Tradisional yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 2 dan 3 berbunyi:

Pasal 2

- (1) Obat Tradisional yang beredar harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, mutu dan pendanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), obat tradisional hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Kepala Badan;

Pasal 3

- (1) Obat Tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, mutu dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) wajib dilakukan penarikan;

- (2) Kriteria obat tradisional yang wajib dilakukan penarikan keamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu:

- Mengandung bahan kimia obat;
- Mengandung bakteri patogen;
- Tidak memenuhi persyaratan mutu;
- Mengandung bahan yang berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanan khasiat/manfaat, mutu dan penandaan berisiko terhadap kesehatan masyarakat; dan/ atau
- Penandaan tidak sesuai dengan persetujuan izin edar;

Disamping itu produk yang didistribusikan harus memiliki izin edar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 Ayat (1) "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Sedangkan berdasarkan barang bukti yang disampaikan oleh penyidik, obat tradisional yang diamankan tidak memiliki izin edar (TIE/ Tanpa Izin Edar).

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Paringin pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar 10.00 WITA di Lapak jualan dagangan Terdakwa tepatnya di pasar Paringin Jalan Samping Tugu Pahlawan Balangan Kelurahan paringin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anggota Polsek Paringin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan dan jamu yang saat itu disita oleh Anggota Kepolisian dari lapak Jualan Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir, 1 (satu) Kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat merk Zelona Diclofenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 2 (dua) kotak obat merk Tefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir, 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400 mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 90 butir, 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin Rx isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 kapsul, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (Sembilan belas) kotak kecil @ 38 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 20 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, dan 4 (empat) kotak obat tradisional jenis jamu merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir;

- Bahwa selain jamu dan obat-obatan tersebut dari Terdakwa juga disita Uang tunai sejumlah Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil menjual jamu dan obat-obatan tanpa izin tersebut;
- Bahwa obat-obatan dan jamu yang disita oleh Anggota Polsek Paringin tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada masyarakat umum di Pasar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan dan jamu yang Terdakwa jual tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang biasanya datang menawarkan dan menjual obat-obatan dan jamu menggunakan mobil box di Pasar Paringin;
- Bahwa setelah memilih-milih obat yang akan Terdakwa beli dan jual kembali dari orang yang menjual obat-obatan dan jamu menggunakan mobil box tersebut biasanya Terdakwa akan membeli obat-obatan dan jamu dengan jumlah masing-masing 5 (lima) kotak untuk setiap jenis merk ;
- Bahwa biasanya Terdakwa berjualan obat-obatan dan jamu dengan membuka lapak di wilayah Pasar Sungai Turak, Pasar Paringin dan Pasar Arbah Guntung;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk untuk setiap jenis obat-obatan yang Terdakwa jual adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkotak dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



untuk jenis jamu yang Terdakwa jual biasanya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkotak;

- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan dan jamu sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan dan jamu tersebut;
- Bahwa masyarakat yang membeli obat-obatan dan jamu dari Terdakwa selama ini tidak harus disertai resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Apoteker yang memiliki izin atau memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa tempat Terdakwa berjualan bukan merupakan Apotik atau toko obat yang memiliki izin resmi karena tempat Terdakwa berjualan hanya berupa lapak pedagang kaki lima;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual obat-obatan ataupun jamu tersebut kepada anak-anak, karena Terdakwa tidak berani menjualnya kepada anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa KTP dari masyarakat yang akan membeli obat-obatan dan jamu dari Terdakwa;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pengetahuan mengenai obat-obatan dan jamu yang Terdakwa jual hanyalah dari brosur-brosur obat yang Terdakwa jual, Terdakwa tidak pernah menempuh Pendidikan maupun pelatihan terkait kefarmasian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari berjualan obat-obatan dan jamu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan dan jamu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir;
2. 1 (satu) Kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
3. 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
5. 2 (dua) kotak obat merk Tefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir;
6. 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400 mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 90 butir;
7. 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
8. 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin Rx isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir;
9. 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol;
10. 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 kapsul;
11. 1 (satu) kotak obat merk tradisional jenis jamu Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 kapsul;
12. 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (Sembilan belas) kotak kecil @ 38 kapsul;
13. 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir;
14. 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 20 kapsul;
15. 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir; -
16. 4 (empat) kotak obat tradisional jenis jamu merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir;
17. Uang tunai sejumlah Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Paringin pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Lapak tempat Terdakwa berjualan obat yang terletak di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Paringin karena Terdakwa memperjualbelikan jamu dan obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari pasar tepatnya Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Anggota Polsek Paringin melakukan patroli rutin di Pasar Paringin. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengecekan di Lapak tempat Terdakwa berjualan obat yang terletak di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan diman pada saat diperiksa, dari Terdakwa ditemukan jamu-jamu yang tidak memiliki izin edar dan obat-obat yang hanya dapat diedarkan terbatas oleh Apotik resmi yang memiliki izin, dimana saat Saksi tanyakan izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek paringin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir;
 - b. 1 (satu) kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
 - c. 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) @100 butir;
 - d. 1 (satu) kotak obat merk Zelona Disclufenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
 - e. 2 (dua) kotak obat merk Tefistan Forte (Asam Mefenamat 500mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir;
 - f.1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 100 butir;
 - g. 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (Asam Mefenamat 500 mg) isi 9 (Sembilan) keeping @100 butir;
 - h. 1 (satu) kotak obat merk Neuralhin RX isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir;
 - i.1 (satu) kotak obat merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) kotak kecil;
 - j.1 (satu) kotak obat merk beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 butir;
 - k. 1 (satu) kotak obat merk Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 butir;
 - l.2 (dua) kotak obat merk Hercules X isi 19 (Sembilan belas) kotak kecil @ 38 butir;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 2 (dua) kotak obat merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir;
- n. 1 (satu) kotak obat merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 40 butir;
- o. 2 (dua) kotak obat merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir;
- p. 4 (empat) kotak obat merk tawon liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir;
- q. Uang tunai sebesar Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa menurut Ahli DIANA WIDIASTUTI, S. Farm., Apt produk obat huruf a-h merupakan obat keras daftar G dan untuk huruf i-q merupakan obat tradisional tanpa izin edar;
- Bahwa menurut Ahli DIANA WIDIASTUTI, S. Farm., Apt obat keras daftar G hanya bisa didistribusikan di sarana pelayanan kesehatan yang telah memiliki izin dengan penanggung jawab seorang Apoteker yang memiliki surat izin sesuai dengan tempat Tenaga Kefarmasian bekerja, diantaranya adalah Apotek, Klinik dan rumah sakit. Untuk obat tradisional pada dasarnya bisa didistribusikan oleh siapapun dengan syarat produk yang didistribusikan harus memiliki izin edar sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan berdasarkan barang bukti yang disampaikan oleh penyidik, obat tradisional yang diamankan tidak memiliki izin edar (TIE/ Tanpa Izin Edar);
- Bahwa selain jamu dan obat-obatan tersebut dari Terdakwa juga disita Uang tunai sejumlah Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil menjual jamu dan obat-obatan tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan dan jamu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang biasanya datang menawarkan dan menjual obat-obatan dan jamu menggunakan mobil box di Pasar Paringin;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan dan jamu sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk untuk setiap jenis obat-obatan yang Terdakwa jual adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkotak dan untuk jenis jamu yang Terdakwa jual biasanya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkotak;
- Bahwa masyarakat yang membeli obat-obatan dan jamu dari Terdakwa selama ini tidak harus disertai resep dari Dokter;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan dan jamu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Apoteker yang memiliki izin atau memiliki keahlian dibidang kefarmasian, dimana Terdakwa hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pengetahuan mengenai obat-obatan dan jamu yang Terdakwa jual hanyalah dari brosur-brosur obat yang Terdakwa jual, Terdakwa tidak pernah menempuh Pendidikan maupun pelatihan terkait kefarmasian;
- Bahwa tempat Terdakwa berjualan bukan merupakan Apotik atau toko obat yang memiliki izin resmi karena tempat Terdakwa berjualan hanya berupa lapak pedagang kaki lima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa RUDIANSYAH ALS RUDI BIN SAMAD ALM telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa RUDIANSYAH ALS RUDI BIN SAMAD ALM melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2.. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.23.3516 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Paringin pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Lapak tempat Terdakwa berjualan obat yang terletak di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, karena Terdakwa memperjualbelikan jamu dan obat-obatan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir, 1 (satu) Kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 2 (dua) kotak obat merk Tefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir, 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400 mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 90 butir, 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin Rx isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 kapsul, 1 (satu) kotak obat merk tradisional jenis jamu Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (Sembilan belas) kotak kecil @ 38 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 20 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, dan 4 (empat) kotak obat tradisional jenis jamu merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir, dimana semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Ahli DIANA WIDIASTUTI, S. Farm., Apt petugas Seksi Inpeksi Balai Besar POM di Banjarmasin barang bukti berupa 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 kapsul, 1 (satu) kotak obat merk tradisional jenis jamu Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (Sembilan belas) kotak kecil @ 38 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 20 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, dan 4 (empat) kotak obat tradisional jenis jamu merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir merupakan obat tradisional tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan dan jamu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang biasanya datang menawarkan dan menjual obat-obatan dan jamu menggunakan mobil box di Pasar Paringin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan dan jamu tersebut dan Terdakwa bukan merupakan Apoteker yang memiliki izin atau memiliki keahlian dibidang kefarmasian serta tidak memiliki riwayat pendidikan dalam hal kesehatan ataupun dibidang kefarmasian, dimana Terdakwa hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah menjual obat-obatan berupa jamu dimana Terdakwa mengetahui jamu tersebut tidak memiliki ijin edar, Terdakwa juga sudah sekitar 5 (lima) Tahun menjual obat-obat tersebut dan Terdakwa menyadari akibat yang akan diperolehnya apabila tetap menjual obat tersebut, tetapi tetap menjual dengan alasan untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian Terdakwa memang menghendaki untuk menjual obat carnophen serta menyadari apa akibatnya, sehingga dalam menjual obat-obatan berupa jamu tanpa ijin edar tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur dan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Paringin pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Lapak tempat Terdakwa berjualan obat yang terletak di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, karena Terdakwa memperjualbelikan jamu dan obat-obatan tanpa izin;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan diakui merupakan milik Terdakwa berupa 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 kapsul, 1 (satu) kotak obat merk tradisional jenis jamu Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (sembilan belas) kotak kecil @ 38 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 20 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, dan 4 (empat) kotak obat tradisional jenis jamu merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir merupakan obat tradisional tanpa izin edar;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan dan jamu tersebut dan Terdakwa bukan merupakan Apoteker yang memiliki izin atau memiliki keahlian dibidang kefarmasian serta tidak memiliki riwayat pendidikan dalam hal kesehatan ataupun dibidang kefarmasian;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui obat tersebut tidak memiliki ijin edar, Terdakwa juga sudah sekitar 5 (lima) Tahun menjual obat-obat tersebut dan Terdakwa menyadari akibat yang akan diperolehnya apabila tetap menjual obat tersebut, tetapi tetap menjual dengan alasan untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian Terdakwa memang menghendaki untuk menjual obat carnophen serta menyadari apa akibatnya, sehingga dalam menjual obat-obatan berupa jamu tanpa ijin edar tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan pertama dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi unsur tersebut dan mengambilah pertimbangannya;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Paringin pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Lapak tempat Terdakwa berjualan obat yang terletak di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, karena Terdakwa memperjualbelikan jamu dan obat-obatan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir, 1 (satu) Kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 2 (dua) kotak obat merk Tefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir, 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400 mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 90 butir, 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin Rx isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 kapsul, 1 (satu) kotak obat merk tradisional jenis jamu Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Hercules X isi 19 (Sembilan belas) kotak kecil @ 38 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 20 kapsul, 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir, dan 4 (empat) kotak obat tradisional jenis jamu merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir, dimana semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Ahli DIANA WIDIASTUTI, S. Farm., Apt petugas Seksi Inpeksi Balai Besar POM di Banjarmasin barang bukti berupa 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir, 1 (satu) Kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 2 (dua) kotak obat merk Tefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir, 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400 mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 90 butir, 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin Rx isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir merupakan obat keras daftar G;

Menimbang, bahwa menurut Ahli DIANA WIDIASTUTI, S. Farm., Apt petugas Seksi Inpeksi Balai Besar POM di Banjarmasin obat keras daftar G hanya bisa didistribusikan di sarana pelayanan kesehatan yang telah memiliki izin dengan penanggung jawab seorang Apoteker yang memiliki surat izin sesuai dengan tempat Tenaga Kefarmasian bekerja, diantaranya adalah Apotek, Klinik dan rumah sakit;

Menimbang, bahwa masyarakat yang membeli obat-obatan dan jamu dari Terdakwa selama ini tidak harus disertai resep dari Dokter, dan tempat Terdakwa berjualan bukan merupakan Apotik atau toko obat yang memiliki izin resmi melainkan tempat Terdakwa berjualan hanya berupa lapak pedagang kaki lima;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pengetahuan mengenai obat-obatan dan jamu yang Terdakwa jual hanyalah dari brosur-brosur obat yang Terdakwa jual, Terdakwa tidak pernah menempuh Pendidikan maupun pelatihan terkait kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan dan jamu tersebut dan Terdakwa bukan merupakan Apoteker yang memiliki izin atau memiliki keahlian dibidang kefarmasian serta tidak memiliki riwayat pendidikan dalam hal kesehatan ataupun dibidang kefarmasian, dimana Terdakwa hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur dan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Paringin pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Lapak tempat Terdakwa berjualan obat yang terletak di Pasar Paringin Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, karena Terdakwa memperjualbelikan jamu dan obat-obatan tanpa izin;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan diakui merupakan milik Terdakwa berupa 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir, 1 (satu) Kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 2 (dua) kotak obat merkTefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir, 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400 mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 90 butir, 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir, 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin Rx isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir merupakan obat keras daftar G, dimana obat keras daftar G hanya bisa didistribusikan di sarana pelayanan kesehatan yang telah memiliki izin dengan penanggung jawab seorang Apoteker yang memiliki surat izin sesuai dengan tempat Tenaga Kefarmasian bekerja, diantaranya adalah Apotek, Klinik dan rumah sakit;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan dan jamu tersebut dan Terdakwa bukan merupakan Apoteker yang memiliki izin atau memiliki keahlian dibidang kefarmasian serta tidak memiliki riwayat pendidikan dalam hal kesehatan ataupun dibidang kefarmasian, dimana Terdakwa hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir;
- 1 (satu) Kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
- 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
- 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
- 2 (dua) kotak obat merk Tefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir;
- 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400 mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 90 butir;
- 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
- 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin Rx isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir;
- 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 kapsul;
- 1 (satu) kotak obat merk tradisional jenis jamu Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 kapsul;
- 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (sembilan belas) kotak kecil @ 38 kapsul;
- 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir;
- 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 20 kapsul;
- 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir; -
- 4 (empat) kotak obat tradisional jenis jamu merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan;
- Terdakwa sudah tua dan kondisinya sakit-sakitan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUDIANSYAH ALS RUDI BIN SAMAD ALM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar dan Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian** sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara (.....) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kotak obat merk Ampicilin 500 mg isi 20 (dua puluh) keeping @ 200 butir;
 - 1 (satu) Kotak obat merk Mefetamic Acid isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
 - 1 (satu) kotak obat merk Rhemafar Methylprednisolone isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
 - 1 (satu) kotak obat merk Zelona Diclofenac Zodium isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
 - 2 (dua) kotak obat merkTefistan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 20 (dua puluh) keeping 200 butir;
 - 1 (satu) kotak obat merk Ibuprofen Tablet 400 mg isi 9 (Sembilan) keeping @ 90 butir;
 - 1 (satu) kotak obat merk Fimestan Forte (asam mefenamat 500 mg) isi 10 (sepuluh) keeping @ 100 butir;
 - 1 (satu) kotak obat merk Neuralgin Rx isi 8 (delapan) keeping @ 80 butir;
 - 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hajar Jahanam Mesir isi 4 (empat) botol;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Beruang Putih isi 15 (lima belas) kotak kecil @ 30 kapsul;
- 1 (satu) kotak obat merk tradisional jenis jamu Super Jantan isi 6 (enam) kotak kecil @ 12 kapsul;
- 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Hercules X isi 19 (sembilan belas) kotak kecil @ 38 kapsul;
- 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Liong isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir;
- 1 (satu) kotak obat tradisional jenis jamu merk Raja Panjang isi 10 (sepuluh) bungkus kecil @ 20 kapsul;
- 2 (dua) kotak obat tradisional jenis jamu merk Strong King isi 20 (dua puluh) bungkus kecil @ 40 butir; -
- 4 (empat) kotak obat tradisional jenis jamu merk Tawon Liar isi 70 (tujuh puluh) sachet @ 140 butir;.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H. , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pm



Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.